



Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan *Anti Bribery and Corruption* (ABC)

PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk



Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan *Anti Bribery and Corruption* (ABC)

Perseroan dalam pelaksanaan dan operasional selama ini selalu berlandaskan pada GCG khususnya dalam hal transparansi. Perseroan menjamin informasi material dan relevan mengenai kinerja, kondisi keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai, akurat, dapat diperbandingkan, tepat waktu serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

Perseroan menyadari atas adanya transaksi wajib dilakukan pengawasan dan sejauh mungkin terhindarkan dari sistem dan praktik suap, penyuapan serta hal yang bisa dikategorikan sebagai korupsi. Sehingga segala transaksi yang dilakukan Perseroan selalu berlandaskan atas sistem manajemen anti penyuapan.

Selain SMAP, Perseroan juga aktif dan melaksanakan implementasi dari *Anti Bribery and Corruption* ("ABC") merupakan suatu mekanisme yang dirancang oleh klien Perseroan untuk dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko penyuapan serta untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon penyuapan.

Perseroan menjadikan SMAP dan ABC menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi untuk terciptanya manajemen bersih dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. SMAP digunakan sebagai panduan dan landasan bagi Perseroan dalam menyusun kerangka ABC yang sistematis sehingga seluruh kegiatan terkait penerapan ABC dapat diimplementasikan serta terdapat penyempurnaan secara berkelanjutan, maka perlu disusun pengaturan ABC dalam Pedoman Kode Etik dan Perilaku.

a. Standar Etika

- 1) Memahami dan mengerti tentang standar dan etika terkait SMAP dan ABC secara umum dan dapat menjadi contoh dalam etika bisnis dan perilaku
- 2) Melakukan review secara regular atas aturan dan pelaksanaan SMAP dan ABC yang ada di internal Perseroan
- 3) Melakukan sosialisasi SMAP dan ABC minimal 1 (satu) tahun sekali kepada seluruh karyawan dan BODC
- 4) Berkomitmen agar para pemangku kepentingan (pemerintahan, pemasok, dan pelanggan) serta mitra kerja lainnya yang bekerja sama dengan Perseroan mematuhi dan menjalankan SMAP dan ABC
- 5) Setiap pemasok, pelanggan, dan mitra kerja wajib membuat dan menandatangani Pakta Integritas serta memasukkan dalam klausula perjanjian
- 6) Calon karyawan wajib membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang mendukung pelaksanaan SMAP dan ABC
- 7) Perseroan menjamin untuk tidak melakukan ataupun menerima Penyuapan termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. memastikan kepatuhan terhadap Peraturan dan Regulasi anti-penyuapan yang berlaku dilakukan secara menyeluruh
 - ii. melakukan harmonisasi anti-penyuapan
 - iii. menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, mengkaji, dan mencapai Tujuan Anti-Penyuapan



- 8) Perseroan akan menuju dalam tahapan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan.
- 9) Menjamin keberadaan, wewenang, dan independensi *Anti-Bribery Compliance Function*, menerapkan sanksi dan konsekuensi lain dari tidak mematuhi SMAP serta menyediakan, dan mengkomunikasikan kebijakan, tujuan, dan perangkatnya.
- 10) Perseroan menjamin tidak akan melakukan persekongkolan/pengaturan/kerjasama diantara para Calon Pemasok dan/atau Pejabat/karyawan dan/atau Panitia Pengadaan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
- 11) Perseroan dapat melakukan spot audit dan/atau audit secara kepatutan mengenai ABC, Pedoman Kode Etik dan Perilaku, *Conflict of Interest* apabila diperlukan.

b. Hal-hal yang Harus Diperhatikan

- 1) Kepatutan terhadap SMAP dan ABC
- 2) Dukungan *stakeholder* baik pemasok maupun pelanggan untuk melaksanakan SMAP dan ABC
- 3) Dokumen pendukung (*evidence*) yang tidak terdokumentasi dengan baik bahkan hilang
- 4) Wajib dilakukan refreshment dalam sosialisasi
- 5) Keengganan pemasok dan pelanggan untuk dilakukan spot audit dan/atau audit secara kepatutan mengenai ABC, Pedoman Kode Etik dan Perilaku, dan *Conflict of Interest*
- 6) Pelaksanaan dari SMAP dan ABC wajib menjunjung tinggi etika dan perilaku sebagaimana tertuang dalam Pedoman Etika dan Perilaku
- 7) Pemasok yang tidak mempunyai SMAP, ABC, Pedoman Kode Etik dan Perilaku
- 8) Pelaksanaan SMAP dan ABC yang kadang masih belum sempurna akibat kondisi di lapangan